

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Urgensi Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189
tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam
Melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja sebagai Pekerja Rumah
Tangga**

OLEH

Nadia Salmaa

NPM : 2017200064

PEMBIMBING

Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



8/2/22

(Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nadia Salmaa

NPM : 2017200064

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

1. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
2. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Februari 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



(_____)

Nadia Salmaa

2017200064

ABSTRAK

Pekerjaan rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang rentan untuk terjadi pelanggaran. PRT yang bekerja di Indonesia tidak termasuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, hubungan kerja antara PRT dan pemberi kerja/majikan didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kedua peraturan tersebut menekankan pada kesepakatan para pihak sehingga pemenuhan hak-hak PRT menjadi bergantung pada itikad baik dari pemberi kerja/majikan. Selain itu, sampai saat ini Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga belum disahkan. Dalam melindungi PRT yang bekerja di luar negeri, pada selama masa penempatan, hukum nasional Indonesia tidak dapat menjangkau pengaturannya karena Indonesia tidak memiliki yurisdiksi di negara penempatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pemenuhan hak mereka selama masa penempatan bergantung pada ketentuan hukum di mana mereka bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penulis akan menganalisa apakah hukum di Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan terhadap PRT? Apakah standar perlindungan bagi PRT di dalam Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga akan dapat membuat PRT Indonesia, baik yang bekerja di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri, mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik? Apakah terdapat urgensi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT? Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia belum cukup memberikan perlindungan terhadap PRT baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri sehingga dalam hal ini diperlukan suatu standar berupa Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang diharapkan mampu memberikan kepastian hukum serta menciptakan kondisi kerja yang layak. Maka dari itu, ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga hendaknya segera dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Ratifikasi, Konvensi ILO 189, Pekerja Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan tidak sempurna dikarenakan terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang dapat membangun yang dapat menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmatNya telah memberikan kekuatan, kesabaran dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin.
2. Keluarga inti penulis yaitu papa dan mama yang selalu memberikan dukungan, semangat, doa dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Terima kasih untuk selalu percaya bahwa penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan baik.
3. Ibu Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen pembimbing penulis dalam skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kesabarannya dalam memberikan masukan, kritikan maupun dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Ibu Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H. dan Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H. selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai penguji dalam sidang

penulisan hukum dan memberikan masukan serta kritikan kepada saya sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini untuk menjadi lebih baik.

5. Teman-teman penulis yaitu Fitri, Mae dan Sasa yang selalu memberikan dukungan dan semangat, saling membantu dalam hal apapun selama proses perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi ini dengan baik.
6. Teman-teman penulis yaitu Niki, Tyra, Ayuni dan Sarah yang selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Bandung, 3 Februari 2022

Nadia Salmaa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penulisan	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode Penelitian	7
1.6. Sistematika Penulisan	10
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN HUKUM NASIONAL	12
2.1. Hak untuk Bekerja dan Hak atas Pekerjaan yang Layak Berdasarkan Hukum Nasional	12
2.2. Jangkauan Pengaturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	19
2.3. Perjanjian Kerja antara Pekerja Rumah Tangga dan Majikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	24
2.4. Pengaturan mengenai Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.....	30
2.5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	35
2.6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	39
2.7. Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	41
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA BERDASARKAN KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR 189 TENTANG PEKERJAAN LAYAK BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA	46
3.1. Peran ILO	46

3.1.1.	Kedudukan ILO sebagai <i>Specialized Agency</i> dari PBB	46
3.1.2.	ILO dalam Menciptakan Perlindungan bagi Pekerja.....	48
3.1.3.	ILO Supervisory Mechanism	49
3.2.	Standar Perlindungan dalam Konvensi ILO No. 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga	53
3.3.	Hak untuk Bekerja dan Hak atas Pekerjaan yang Layak menurut Konvensi ILO No. 189	56
BAB IV URGENSI BAGI INDONESIA UNTUK RATIFIKASI KONVENSI INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION NOMOR 189 TENTANG PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA.....		63
4.1.	Kelengkapan Hukum Positif Indonesia dalam Melindungi Pekerja Rumah Tangga.....	63
4.1.1.	Perlindungan Hukum	63
4.1.2.	Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja di Indonesia	66
4.1.3.	Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga yang Bekerja di Luar Negeri	80
4.1.4.	Kelemahan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga	87
4.2.	Standar Perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Konvensi <i>International Labour Organization</i> Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga	98
4.3.	Urgensi Ratifikasi Konvensi <i>International Labour Organization</i> Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerjaan Rumah Tangga....	110
BAB V PENUTUP.....		116
5.1.	Kesimpulan.....	116
5.2.	Saran.....	122
DAFTAR PUSTAKA		123

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Perbandingan Hak Pekerja dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.....	68
Tabel 4.2 Perbandingan Hak PRT dalam KUHPerdata dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.....	74
Tabel 4.3 Perbandingan Hak Normatif Pekerja Formal menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hak PRT menurut KUHPerdata, UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	89
Tabel 4.4 Perbandingan Hak PRT berdasarkan Konvensi ILO 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, KUHPerdata dan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.....	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki populasi terbesar di dunia. Hal ini mengakibatkan mereka seringkali tidak memiliki peluang kerja yang cukup. Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan juga berakibat akan minimnya *skill* yang dimiliki sehingga tidak dapat bersaing dalam memperoleh pekerjaan formal dan mengakibatkan banyak masyarakat dengan keterbatasan *skill* tersebut memilih pekerjaan informal sebagai sumber mata pencaharian mereka. Salah satu pekerjaan informal yang banyak diminati oleh penduduk Indonesia saat ini adalah seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT).¹ *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan jumlah PRT di seluruh dunia adalah sekitar 67,1 juta orang dan 11,5 juta atau 17,2% diantaranya merupakan PRT migran. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional dan Badan Pusat Statistik Tahun 2019, di Indonesia, lebih dari separuh angkatan kerja nasional atau sekitar 70,49 juta orang bekerja pada sektor informal dan 61% diantaranya adalah pekerja perempuan. Data terakhir tahun 2015 menunjukkan jumlah PRT di Indonesia diperkirakan 4 juta orang. Sementara itu 60-70% dari total perkiraan 9 juta pekerja migran Indonesia adalah perempuan yang bekerja sebagai PRT di luar negeri.²

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, PRT dapat dikategorikan sebagai pekerja

¹ I Dewa Ayu Dila Pariutami dan I Made Udiana, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Pekerja Rumah Tangga yang Tidak Sesuai dengan Perjanjian di Bawah Tangan*, Kertha Semaya, No. 8, Vol. 8, hlm 1292.

² Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan, "Siaran Pers Komnas Perempuan Peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional (16 Juni 2020)", diakses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-siaran-pers-komnas-perempuan-peringatan-hari-pekerja-rumah-tangga-prt-internasional-16-juni-2020#:~:text=Data%20terakhir%20tahun%202015%20menunjukkan,sebagai%20PRT%20di%201uar%20negeri>, diakses pada 7 November 2020.

atau buruh, namun nyatanya UU Ketenagakerjaan tidak menjangkau PRT ke dalam pengaturannya. UU Ketenagakerjaan mengatur mengenai masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan pekerja di sektor formal seperti pekerja yang bekerja pada sektor-sektor industri, namun tidak dengan pekerja yang bekerja di sektor informal seperti PRT. Selain itu, para PRT jarang untuk disebut sebagai pekerja (*workers*), tetapi hanya sebagai pembantu (*helper*). Dengan adanya praktik penyebutan PRT sebagai pembantu, hal tersebut dapat memperkuat keengganan dalam masyarakat untuk memformalkan hubungan kerja antara PRT dengan pemberi kerja.³

Perjanjian kerja sebagai dasar dari hubungan kerja diatur berdasarkan Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yaitu, perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah. Perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian tersebut ditandai oleh ciri-ciri yaitu adanya suatu upah atau gaji tertentu yang di perjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas (*dienstverhouding*) yaitu suatu hubungan berdasarkan pihak satu (majikan) berhak untuk memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh pihak yang lain.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI), Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 4 dikatakan bahwa Pekerja Migran Indonesia meliputi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan. Sebagaimana dalam penjelasan umum UU PPMI tersebut, Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan,

³ International Labour Organization, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@asia/@ro-bangkok/@ilo_jakarta/documents/publication/wcms_122275.pdf, hlm 9.

⁴ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 58.

kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam hal ini, maka negara harus menjamin memberikan kesempatan yang sama bagi pekerja migran untuk mendapatkan hak dan kesempatan bekerja, serta memperoleh penghasilan yang layak dan menjamin agar nilai-nilai HAM dapat terlindungi.⁵ Pada dasarnya, migrasi internasional yang dilakukan oleh tenaga kerja dapat bermanfaat bagi negara asal, seperti dalam upaya mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, serta mendapatkan devisa dari *remittance* (remitansi) yang dikirim oleh tenaga kerja migran tersebut.⁶ Remitansi yang dihasilkan oleh pekerja migran tersebut berpotensi untuk mendorong meningkatkan pendapatan negara. Selain itu, remitansi juga dapat meningkatkan pembangunan di sektor keuangan, sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi suatu negara.⁷ Hal ini juga tidak terlepas dari peran PRT yang berkontribusi besar dalam memberikan remitansi untuk negara.

Kebutuhan akan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai PRT merupakan hal yang penting. Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) masuk dalam agenda prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2021. Dalam RUU PPRT ini terdapat poin penting yang mencakup perlindungan bagi pemberi kerja dan PRT, mengatur mengenai hubungan kerja, mencegah segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, dan pelecehan terhadap PRT, jenis perekrutan, perjanjian kerja, hak dan kewajiban bagi PRT, pemberi kerja serta penyalur PRT, pengaturan mengenai pendidikan dan pelatihan bagi PRT, pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan PRT yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta pengaturan mengenai penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Pada tahun

⁵ Bambang Widiyahseno et al, Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017, *Sosio Informa*, No. 3, Vol. 4, hlm 502.

⁶ Purwaka Hari Prihanto, Pengaruh Status Pekerjaan dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia, *Paradigma Ekonomika*, No. 6, Vol. 1, hlm 35.

⁷ Junita Rantung et al, Alokasi Remitansi Pendapatan Keluarga Migran di Kecamatan Langowan Utara, *Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan)*, Sosial dan Ekonomi, No. 2, Vol. 14, hlm 238.

2020, RUU PPRT yang sudah disepakati oleh Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) batal di bawa ke paripurna. Badan Musyawarah (Bamus) DPR tidak setuju jika RUU PPRT masuk dalam pembahasan rapat paripurna DPR. Alasan penolakannya bersifat administratif, yaitu surat pengajuan permohonan pembahasannya belum didisposisi. Tindakan Bamus ini menunjukkan sikap DPR yang tidak serius dalam memperjuangkan kelompok minoritas seperti PRT.⁸ Perlindungan yang terdapat dalam RUU PPRT tersebut hingga saat ini tidak dapat dirasakan oleh PRT di Indonesia karena belum disahkan menjadi UU yang mengikat.

Pada tahun 2011, ILO mengeluarkan suatu Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga yang mulai berlaku pada 5 September 2013. Konvensi ini sebagai bukti bahwa di tingkat internasional PRT diakui perlu mendapat perlindungan secara hukum sebagai manusia yang memiliki HAM.⁹ Konvensi ini menawarkan standar perlindungan khusus kepada PRT. Standar perlindungan dalam Konvensi ILO Nomor 189 terdiri dari, hak-hak dasar bagi PRT sebagai pekerja yang diatur dalam konvensi ini antara lain, menjamin perlindungan efektif hak asasi seluruh PRT, menghormati, mempromosikan dan mewujudkan, dengan itikad baik dan sesuai dengan Konstitusi ILO, prinsip-prinsip dan hak-hak dasar di tempat kerja yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama, penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib, penghapusan efektif pekerja anak, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan, perlindungan yang efektif terhadap segala jenis penyalahgunaan, pelecehan dan kekerasan, memastikan bahwa PRT menikmati ketentuan kerja yang adil serta kondisi kerja yang layak dan menikmati kondisi hidup layak yang menghormati privasi mereka, menjamin bahwa PRT diberi informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja dengan cara yang tepat, dapat diverifikasi dan mudah dimengerti, jam kerja normal, kompensasi lembur,

⁸ Kompas.com, "RUU Pelindungan PRT Batal Dibawa ke Paripurna DPR Kamis Siang Ini", <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/16/10581081/ruu-pelindungan-prt-batal-dibawa-ke-paripurna-dpr-kamis-siang-ini?page=all>, diakses pada 2 Januari 2021.

⁹ Kartika Dewi Mulyanto, Urgensi Ratifikasi Konvensi Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, Hukum, No. 1, Vol. 1, hlm 111.

mendapatkan istirahat harian, mingguan, cuti tahunan, cakupan upah minimum, memastikan keselamatan dan kesehatan kerja PRT, perlindungan atas jaminan sosial dan kebebasan berserikat serta memiliki akses atau mekanisme penyelesaian sengketa.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari HAM.¹⁰ Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menjelaskan bahwa setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. Pekerjaan layak merupakan hal yang penting dalam rangka mengurangi kemiskinan dan merupakan salah satu cara untuk mencapai pembangunan yang setara, inklusif dan berkelanjutan. Pekerjaan yang layak juga meliputi kesempatan atas kerja yang produktif dan memberikan pendapatan yang adil, memberikan keamanan di tempat kerja dan perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya serta memberikan kebebasan terhadap masyarakat untuk menyatakan kekhawatiran mereka, berorganisasi dan terlibat dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.¹¹ Mengingat di Indonesia peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai PRT belum dapat memberikan kepastian hukum dan gagalnya RUU PPRT untuk dibahas di Prolegnas, tindakan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT perlu dipertimbangkan sebagai upaya untuk mendorong meningkatkan perlindungan hukum hak-hak PRT, peningkatkan ekonomi PRT, serta menaikkan status sosial PRT Indonesia.¹² ILO juga mengakui kontribusi

¹⁰ Ibid, hlm 119.

¹¹International Labour Office, Profil Pekerjaan yang Layak Indonesia, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_180582.pdf, diakses pada 30 November 2020.

¹² Kartika Dewi Mulyanto, Op.cit., hlm 110.

penting PRT terhadap perekonomian global, yang dapat mendorong meningkatnya peluang kerja baik bagi pekerja laki-laki maupun perempuan, transfer pendapatan yang besar di dalam dan antar negara dan juga berkontribusi pada proporsi yang signifikan dalam angkatan kerja nasional.¹³ Dengan meratifikasi konvensi ini, maka akan memperlihatkan komitmen pemerintah dalam memberikan pengakuan dan kepastian hukum terhadap warga negaranya, khususnya PRT, karena hingga saat ini dalam melakukan pekerjaannya, PRT tidak dilindungi oleh norma hukum yang secara tegas yang dapat memberikan kepastian hukum. Dalam melakukan pekerjaannya PRT telah memenuhi unsur upah, perintah dan pekerjaan. Oleh karena itu, PRT adalah pekerja yang berhak atas hak-hak normatif dan perlindungan sebagaimana yang diterima oleh pekerja lainnya yang dilindungi oleh undang-undang.¹⁴

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis akan meneliti tentang Urgensi Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga dalam Melindungi Tenaga Kerja Indonesia yang Bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yaitu terdapat ketidaktegasan mengenai peraturan yang secara khusus melindungi PRT, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

1. Apakah hukum di Indonesia sudah cukup memberikan perlindungan terhadap PRT ?
2. Apakah standar perlindungan bagi PRT di dalam Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga akan dapat membuat PRT Indonesia, baik yang bekerja di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri, mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik ?

¹³ International Labour Organization, 2011, Switzerland: ILO, Konvensi tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga, hlm 3.

¹⁴ Urgensi dan Pokok-Pokok Pikiran Pengaturan Penyusunan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ5-20200226-054930-5717.pdf>, diakses pada 16 Maret 2021.

3. Apakah terdapat urgensi bagi Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT ?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui dan menganalisis mengenai peraturan di Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap PRT;
- b. Mengetahui dan menganalisis apakah standar perlindungan bagi PRT di dalam Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT akan dapat membuat PRT Indonesia yaitu baik yang bekerja di Indonesia maupun yang bekerja di luar negeri mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik;
- c. Mengetahui dan menganalisis mengenai ada atau tidaknya urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis, pembaca, masyarakat dan regulator mengenai pentingnya memberikan perlindungan hukum bagi PRT;
- b. Memberikan masukan kepada pemerintah mengenai ada atau tidaknya urgensi untuk meratifikasi Konvensi ILO 189 dalam memberikan perlindungan hukum untuk tenaga kerja Indonesia yang bekerja sebagai PRT.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu

hukum yang dihadapi.¹⁵ Metode yang diterapkan di dalam penulisan ini yaitu metode penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁶ Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya dengan objek hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah perundang-undangan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa karya-karya akademis atau komentar tentang hukum positif yang berlaku dan/atau yang seharusnya berlaku.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang ketenagakerjaan, hak asasi manusia, perjanjian-perjanjian internasional dan jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.2. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan data-data sekunder sebagai berikut :

1. Sumber Hukum Primer:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - e. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 35.

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan ke delapan, 2004, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 24.

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002, hlm 63.

- f. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan;
- h. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*;
- i. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya atau *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*;
- j. Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya atau *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*;
- k. Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga.

2. Sumber Hukum Sekunder:

- a. Jurnal-jurnal hukum;
- b. Laporan penelitian atau makalah;
- c. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

3. Sumber Hukum Tersier, berupa kamus atau ensiklopedia yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.3. Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penemuan hukum. Penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim untuk menetapkan yang merupakan hukum dan yang bukan hukum, walaupun peraturan perundang-undangan yang ada tidak dapat membantunya.¹⁸ Terdapat dua metode atau cara penemuan hukum yaitu penafsiran hukum dan konstruksi hukum. Penafsiran hukum merupakan proses pencarian dan menentukan kehendak

¹⁸ Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, Diktat Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, hlm 93.

pembuat undang-undang terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dianggap tidak lengkap atau tidak jelas.¹⁹ Sedangkan konstruksi hukum digunakan apabila dalam penyelesaian suatu perkara, hakim menghadapi suatu masalah yaitu belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara langsung dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam hal ini, hakim berusaha untuk membentuk suatu pengertian hukum baru dengan cara membandingkan beberapa ketentuan yang dianggap memiliki kesamaan tertentu, lalu pengertian hukum tersebut yang digunakan sebagai dasar untuk mengkonstruksi kesimpulan dalam penyelesaian suatu perkara.²⁰

Dengan menggunakan metode penafsiran hukum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terhadap sumber hukum primer terdapat kekosongan norma hukum atau norma hukum yang tidak lengkap dan tidak jelas²¹ dalam hal memberikan perlindungan terhadap PRT.

Bertolak secara deduktif dari norma-norma yang kebenarannya bernilai formal dan tidak berasal dari hasil pengamatan yang kebenaran materialnya selalu dipersoalkan.²² Diawali dengan identifikasi aturan hukum, menganalisis data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu mengenai landasan hukum untuk memberikan perlindungan hukum terhadap PRT Indonesia baik yang bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membagi penelitian ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian ini, metode penelitian yang akan digunakan, serta sistematika penulisan.

¹⁹ Ibid, hlm 96.

²⁰ Ibid, hlm 104.

²¹ Meruy Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, No.3, Vol. 5 hlm. 87.

²² Soetandyo Wignjosoebroto, Op.cit., hlm 90.

BAB II Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Hukum Nasional

Dalam bab ini akan menganalisis mengenai hukum nasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi PRT.

BAB III Perlindungan Hukum bagi Pekerja Rumah Tangga berdasarkan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai standar perlindungan hukum bagi PRT berdasarkan Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan Yang Layak bagi PRT.

BAB IV Urgensi bagi Indonesia untuk Ratifikasi Konvensi *International Labour Organization* Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi Pekerja Rumah Tangga

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai ada atau tidaknya Indonesia untuk melakukan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 189 tentang Pekerjaan yang Layak bagi PRT.

BAB V Penutup

Dalam bab ini akan menarik kesimpulan dan disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dalam skripsi ini.

